



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 26 November

2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut APBD Tahun Anggaran 2023 adalah rencana keuangan tahunan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah

- yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. **Pembiayaan** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 8. **Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** yang selanjutnya disingkat **KUA** adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 9. **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara** yang selanjutnya disingkat **PPAS** adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
 10. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah** yang selanjutnya disingkat **RKPD** adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 2

- (1) **APBD Tahun Anggaran 2023** berjumlah Rp1.263.746.396.658,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (2) **APBD Tahun Anggaran 2023** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. **Pendapatan Daerah;**
 - b. **Belanja Daerah; dan**
 - c. **Pembiayaan Daerah.**
- (3) **Rincian APBD Tahun Anggaran 2023** sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:	Rp1.161.200.841.061,00
b. Belanja Daerah:	Rp1.261.746.396.658,00
surplus/(defisit):	Rp100.545.555.597,00
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan:	Rp102.545.555.597,00
2. pengeluaran:	Rp2.000.000.000,00
Pembiayaan netto:	Rp100.545.555.597,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah tahun berkenaan Rp0	

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.161.200.841.061,00 (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Satu Miliar Dua Ratus Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Satu Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp41.958.839.491,00 (Empat Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.559.538.747,00 (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

- (3) **Retribusi Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.650.745.981,00 (Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.318.019.763,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.430.535.000,00 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.119.242.001.570,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Seribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.052.395.108.748,00 (Satu Triliun Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.846.892.822,00 (Enam Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.261.746.396.658,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam

Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp823.114.473.860,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp383.068.586.166,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp418.416.611.661,00 (Empat Ratus Delapan Belas Miliar Empat Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.579.276.033,00 (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Belanja Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp312.344.877.098,00 (Tiga Ratus Dua Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.145.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.658.323.730,00 (Lima Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp78.404.590.140,00 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp178.407.059.888,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp729.903.340,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar

Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp125.287.045.700,00 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.750.000.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.537.045.700,00 (Seratus Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.100.545.555.597,00 (Seratus Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp102.545.555.597,00 (Seratus Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp102.045.555.597,00 (Seratus Dua Miliar Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah), yang terdiri atas Pemberian pinjaman Daerah.
- (2) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp100.545.555.597,00 (Seratus Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp100.545.555.597,00 (Seratus Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya

dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai kerentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini, dengan rincian sebagai berikut:

- Lampiran I : ringkasan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran II : ringkasan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- Lampiran III : rincian APBD Tahun Anggaran 2023 menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- Lampiran V : rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran VI : rekapitulasi belanja untuk pemenuhan surat perintah membayar;
- Lampiran VII : sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan APBD Tahun Anggaran 2023;
- Lampiran VIII : sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
- Lampiran IX : sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- Lampiran X : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- Lampiran XI : daftar piutang Daerah;
- Lampiran XII : daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah;
- Lampiran XIII : daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- Lampiran XIV : daftar sub kegiatan tahun jamak/ *mulity years*;

Lampiran XV : daftar dana cadangan; dan
Lampiran XVI : daftar pinjaman Daerah.

Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH



SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022
NOMOR 93

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (4,48/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

APBD Tahun Anggaran 2023 adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan negara. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah dibahas oleh Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, selanjutnya Bupati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 94



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1468 TAHUN 2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus mendapat evaluasi Gubernur Kepulauan Riau sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Anambas;
 - b. bahwa setelah dilakukan tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

19. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
20. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk

Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Bupati Kepulauan Anambas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memperhatikan dan menindaklanjuti Hasil Evaluasi

sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA** : Bupati Kepulauan Anambas segera menyampaikan hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Gubernur Kepulauan Riau dan segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah mendapatkan nomor register dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- KEEMPAT** : Bupati Kepulauan Anambas segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Gubernur Kepulauan Riau paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 26 Desember 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
 5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Batam;
 6. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1468 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI GUBERNUR	KETERANGAN
<p> BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR TAHUN 2022</p> <p>TENTANG</p> <p>ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,</p>	<p> BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR TAHUN 2022</p> <p>TENTANG</p> <p>ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,</p>	

<p>Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;</p> <p>b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal Tahun 2022;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan</p>	<p>Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;</p> <p>b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal Tahun 2022;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan</p>
---	---

<p>Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;</p> <p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten 	<p>Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;</p> <p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
--	--

<p>Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>
---	---

<p>Nomor 4028);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p>	<p>Nomor 4028);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p>
<p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun</p>	<p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun</p>

<p>2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan</p>	<p>2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan</p>
---	---

<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);</p> <p>20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);</p> <p>22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun</p>	<p>Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);</p> <p>20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);</p> <p>22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun</p>
--	--

<p>2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);</p> <p>23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);</p> <p>25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p> <p>26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tertib Administrasi Pengajaran, Penyuluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);</p> <p>27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi</p>	<p>2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);</p> <p>23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);</p> <p>25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p> <p>26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tertib Administrasi Pengajaran, Penyuluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);</p> <p>27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70</p>
--	--

<p>Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);</p> <p>28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);</p> <p>30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor</p>	<p>Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);</p> <p>28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);</p> <p>30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor</p>
---	---

<p>17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);</p> <p>32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);</p> <p>33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91).</p>	<p>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);</p> <p>32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);</p> <p>33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);</p> <p>34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);</p>	<p>Penambahan Dasar Hukum</p>
---	---	-------------------------------

<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS dan BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.</p> <p>BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut APBD Tahun Anggaran 2023 adalah rencana keuangan tahunan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Perintah Daerah 	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS dan BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.</p> <p>BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut APBD Tahun Anggaran 2023 adalah rencana keuangan tahunan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Perintah Daerah 		<p>Penyempurnaan Rumusan</p>
---	--	--	------------------------------

<p>yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.</p> <p>7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.</p> <p>8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.</p> <p>9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.</p> <p>10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.</p>	<p>yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.</p> <p>7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.</p> <p>8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.</p> <p>9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.</p> <p>10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.263.746.396.658,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).</p> <p>(2) APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah. <p>(3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.263.746.396.658,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).</p> <p>(2) APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah. <p>(3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:</p>

<p>a. pendapatan daerah Rp1.161.200.841.061,00</p> <p>b. belanja daerah Rp1.261.746.396.658,00</p> <p>Surplus/(defisit) Rp 100.545.555.597,00</p> <p>c. Pembiayaan Daerah</p> <p>1. penerimaan Rp102.545.555.597,00</p> <p>2. pengeluaran Rp2.000.000.000,00</p> <p>Pembiayaan netto Rp100.545.555.597,00</p> <p>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran daerah tahun Berkenaan Rp0</p>	<p>a. pendapatan daerah Rp1.161.200.841.061,00</p> <p>b. belanja daerah Rp1.261.746.396.658,00</p> <p>Surplus/(defisit) Rp 100.545.555.597,00</p> <p>c. Pembiayaan Daerah</p> <p>1. penerimaan Rp102.545.555.597,00</p> <p>2. pengeluaran Rp2.000.000.000,00</p> <p>Pembiayaan netto Rp100.545.555.597,00</p> <p>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran daerah tahun Berkenaan Rp0</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.161.200.841.061,00 (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Satu Miliar Dua Ratus Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Satu Rupiah), yang bersumber dari:</p> <p>a. pendapatan asli daerah;</p> <p>b. Pendapatan transfer; dan</p> <p>c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.161.200.841.061,00 (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Satu Miliar Dua Ratus Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Satu Rupiah), yang bersumber dari:</p> <p>a. pendapatan asli daerah;</p> <p>b. Pendapatan transfer; dan</p> <p>c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp41.958.839.491,00 (Empat Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:</p> <p>a. pajak daerah;</p> <p>b. retribusi daerah;</p> <p>c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan</p> <p>d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.</p> <p>(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.559.538.747,00.(Dua Puluh Dua</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp41.958.839.491,00 (Empat Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:</p> <p>a. pajak daerah;</p> <p>b. retribusi daerah;</p> <p>c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan</p> <p>d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.</p> <p>(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.559.538.747,00.(Dua Puluh Dua</p>

<p>Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);</p> <p>(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.650.745.981,00 (Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah);</p> <p>(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.318.019.763,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah); dan</p> <p>(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.430.535.000,00 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).</p>	<p>Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);</p> <p>(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.650.745.981,00 (Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah);</p> <p>(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.318.019.763,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah); dan</p> <p>(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.430.535.000,00 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.119.242.001.570,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Seribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas:</p> <p>a. pendapatan ransfer pemerintah pusat; dan</p> <p>b. pendapatan transfer antar daerah.</p> <p>(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.052.395.108.748,00 (Satu Triliun Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah); dan</p> <p>(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.119.242.001.570,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Seribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas:</p> <p>a. pendapatan ransfer pemerintah pusat; dan</p> <p>b. pendapatan transfer antar daerah.</p> <p>(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.052.395.108.748,00 (Satu Triliun Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah); dan</p> <p>(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar</p>

<p>Rp66.846.892.822,00 (Enam Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.261.746.396.658,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiiah), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. 	<p>Rp66.846.892.822,00 (Enam Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.261.746.396.658,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiiah), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp816.326.934.114,00 (Delapan Ratus Enam Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Empat Belas Rupiiah), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja hibah; dan d. belanja bantuan sosial. <p>(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp382.745.423.643,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiiah);</p> <p>(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp412.351.901.379,00</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp816.326.934.114,00 (Delapan Ratus Enam Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Empat Belas Rupiiah), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja hibah; dan d. belanja bantuan sosial. <p>(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp382.745.423.643,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiiah);</p> <p>(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp412.351.901.379,00</p>

<p>(Empat Ratus Dua Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);</p> <p>(4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.179.609.092,00 (Dua Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah); dan</p> <p>(5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).</p>	<p>(Empat Ratus Dua Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);</p> <p>(4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.179.609.092,00 (Dua Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah); dan</p> <p>(5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp319.132.417.344,00 (Tiga Ratus Sembilan Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:</p> <p>a. belanja modal tanah;</p> <p>b. belanja modal peralatan dan mesin;</p> <p>c. belanja modal gedung dan bangunan;</p> <p>d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan</p> <p>e. belanja modal aset tetap lainnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp319.132.417.344,00 (Tiga Ratus Sembilan Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:</p> <p>a. belanja modal tanah;</p> <p>b. belanja modal peralatan dan mesin;</p> <p>c. belanja modal gedung dan bangunan;</p> <p>d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan</p> <p>e. belanja modal aset tetap lainnya.</p>
<p>(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.925.000.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);</p>	<p>(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.925.000.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);</p>
<p>(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.588.768.973,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);</p>	<p>(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.588.768.973,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);</p>
<p>(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.003.591.248,00 (Seratus Enam Miliar Tiga Juta Lima</p>	<p>(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.003.591.248,00 (Seratus Enam Miliar Tiga Juta Lima</p>

<p>Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);</p> <p>(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp178.078.010.283,00 Seratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Sepuluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah); dan</p> <p>(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp537.046.840,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah).</p>	<p>Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);</p> <p>(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp178.078.010.283,00 Seratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Sepuluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah); dan</p> <p>(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp537.046.840,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga;</p> <p>(2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga;</p> <p>(2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp125.287.045.200,00 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas:</p> <p>a. belanja bagi hasil; dan</p> <p>b. belanja bantuan keuangan.</p> <p>(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.750.000.000,00 (Dua</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp125.287.045.200,00 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas:</p> <p>a. belanja bagi hasil; dan</p> <p>b. belanja bantuan keuangan.</p> <p>(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.750.000.000,00 (Dua</p>

<p>Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan</p> <p>(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.537.045.200,00 (Seratus Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).</p>	<p>Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan</p> <p>(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.537.045.200,00 (Seratus Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).</p>
<p>Pasal 11</p> <p>Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.100.545.555.597,00 (Seratus Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:</p> <p>a. penerimaan pembiayaan; dan</p> <p>b. pengeluaran pembiayaan.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.100.545.555.597,00 (Seratus Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:</p> <p>a. penerimaan pembiayaan; dan</p> <p>b. pengeluaran pembiayaan.</p>
<p>Pasal 12</p> <p>(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp102.545.555.597,00 (Seratus Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:</p> <p>a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan</p> <p>b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.</p> <p>(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp102.545.555.597,00 (Seratus Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah); dan</p> <p>(3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp102.545.555.597,00 (Seratus Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:</p> <p>a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan</p> <p>b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.</p> <p>(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp102.545.555.597,00 (Seratus Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah); dan</p> <p>(3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah</p>

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah), yang terdiri atas Pemberian Pinjaman Daerah; dan</p> <p>(2) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah), yang terdiri atas Pemberian Pinjaman Daerah; dan</p> <p>(2) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp100.545.555.597,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Empat Rupiah); dan</p> <p>(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp100.545.555.597,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Empat Rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp100.545.555.597,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Empat Rupiah); dan</p> <p>(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp100.545.555.597,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Empat Rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, yang selanjutnya dimasukkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai ketentuan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, yang selanjutnya dimasukkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai ketentuan</p>

<p>Peraturan Perundang-undangan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;</p> <p>(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau; Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; <p>(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau; Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. <p>Pasal 16</p> <p>Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan</p>	<p>Peraturan Perundang-undangan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;</p> <p>(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau; Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; <p>(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau; Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. <p>Pasal 16</p> <p>Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan</p>
--	--

dari Peraturan Daerah ini antara lain:	dari Peraturan Daerah ini antara lain:
Lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;	Lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;	Lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran III rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;	Lampiran III rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;	Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
Lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;	Lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan surat perintah membayar (SPM);	Lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan surat perintah membayar (SPM);
Lampiran VII sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan APBD;	Lampiran VII sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan APBD;
Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) dengan Peraturan Daerah tentang APBD;	Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;	Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;	Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
Lampiran XI daftar piutang daerah;	Lampiran XI daftar piutang daerah;

<p>Lampiran XII daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah;</p> <p>Lampiran XIII daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;</p> <p>Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun jamak (<i>multi years</i>);</p> <p>Lampiran XV daftar dana cadangan; dan</p> <p>Lampiran XVI daftar pinjaman daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Lampiran XII daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah;</p> <p>Lampiran XIII daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;</p> <p>Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun jamak (<i>multi years</i>);</p> <p>Lampiran XV daftar dana cadangan; dan</p> <p>Lampiran XVI daftar pinjaman daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
		<p style="text-align: center;">Penyempurnaan Rumusan</p>

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal Desember 2022
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARISS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal Desember 2022
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARISS


Diundangkan di Tarempa
pada tanggal Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH,
~~KABUPATEN-KEPULAUAN-ANAMBAS,~~

SAHTIAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2022 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: [/ / 2022]



Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1468 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI GUBERNUR	KETERANGAN
<p></p> <p>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU</p> <p>PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR TAHUN 2022</p> <p>TENTANG</p> <p>PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,</p>	<p></p> <p>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU</p> <p>PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR TAHUN 2022</p> <p>TENTANG</p> <p>PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,</p>	

<p>Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor ... Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;</p>	<p>Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor ... Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;</p>
<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan</p>	<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>

<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan</p>	<p>Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 2022 Nomor 58 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 6757);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan</p>	<p>Penyempurnaan Rumusan</p>
--	---	------------------------------

<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan</p>
---	--

<p>Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor</p>	<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor</p>
---	--

<p>630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);</p>	<p>630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);</p>
<p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);</p>	<p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);</p>
<p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p>	<p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p>
<p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);</p>	<p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);</p>

<p>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);</p> <p>21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara</p>	<p>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);</p> <p>21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);</p> <p>23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara</p>	<p>Penambahan Dasar Hukum</p>
--	---	-------------------------------

<p>Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 972);</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 972);</p> <p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);</p>
<p>24. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 610);</p>	<p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor....Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor...., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9.....);</p> <p>26. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 610);</p>

Penambahan Dasar Hukum

<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.</p> <p>BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas, 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom, 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas. 4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah rencana keuangan tahunan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Perintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 7. Pembayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.</p> <p>BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas. 4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 2023 yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 2023 adalah rencana keuangan tahunan Daerah Tahun Anggaran 2022 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Perintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 7. Pembayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 	<p>Penyempurnaan Rumusan</p>	<p>Penyempurnaan Rumusan</p>
---	--	------------------------------	------------------------------

<p>baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.</p>	<p>kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.</p>
<p>Pasal 2</p>	<p>Pasal 2</p>
<p>(1) APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.263.746.396.658,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).</p>	<p>(1) APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.263.746.396.658,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).</p>
<p>(2) APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. Pendapatan Daerah;</p> <p>b. Belanja Daerah; dan</p> <p>c. Pembiayaan Daerah.</p>	<p>(2) APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. Pendapatan Daerah;</p> <p>b. Belanja Daerah; dan</p> <p>c. Pembiayaan Daerah.</p>
<p>(3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:</p> <p>a. pendapatan daerah Rp1.161.200.841.061,00</p> <p>b. belanja daerah Rp1.261.746.396.658,00</p> <p>Surplus/(defisit) Rp100.545.555.597,00</p> <p>c. Pembiayaan Daerah</p> <p>1. penerimaan Rp102.545.555.597,00</p> <p>2. pengeluaran Rp2.000.000.000,00</p> <p>Pembiayaan netto Rp100.545.555.597,00</p> <p>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp0</p>	<p>(3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:</p> <p>a. pendapatan daerah Rp1.161.200.841.061,00</p> <p>b. belanja daerah Rp1.261.746.396.658,00</p> <p>Surplus/(defisit) Rp100.545.555.597,00</p> <p>c. Pembiayaan Daerah</p> <p>1. penerimaan Rp102.545.555.597,00</p> <p>2. pengeluaran Rp2.000.000.000,00</p> <p>Pembiayaan netto Rp100.545.555.597,00</p> <p>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran daerah tahun Berkenaan Rp0</p>
<p>Pasal 3</p>	<p>Pasal 3</p>
<p>Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.161.200.841.061,00 (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Satu Miliar Dua Ratus Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Satu Rupiah), yang bersumber dari:</p>	<p>Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.161.200.841.061,00 (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Satu Miliar Dua Ratus Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Satu Rupiah), yang bersumber dari:</p>

<p>a. pendapatan asli Daerah;</p> <p>b. Pendapatan transfer; dan</p>	<p>a. pendapatan asli Daerah;</p> <p>b. Pendapatan transfer; dan</p>
<p>(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp41.958.839.491,00 (Empat Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:</p> <p>a. pajak daerah;</p> <p>b. retribusi daerah;</p> <p>c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan</p> <p>d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.</p> <p>(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.559.538.747,00.(Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);</p> <p>(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.650.745.981,00 (Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah);</p> <p>(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.318.019.763,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah); dan</p> <p>(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.430.535.000,00 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).</p>	<p>(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp41.958.839.491,00 (Empat Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:</p> <p>a. pajak daerah;</p> <p>b. retribusi daerah;</p> <p>c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan</p> <p>d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.</p> <p>(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.559.538.747,00.(Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);</p> <p>(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.650.745.981,00 (Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah);</p> <p>(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.318.019.763,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah); dan</p> <p>(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.430.535.000,00 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).</p>
<p>Pasal 4</p>	<p>Pasal 4</p>

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.119.242.001.570,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Seribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan ransfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.052.395.108.748,00 (Satu Triliun Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah); dan
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.846.892.822,00 (Enam Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

Pasal 6

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.261.746.396.658,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.119.242.001.570,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Seribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan ransfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.052.395.108.748,00 (Satu Triliun Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah); dan
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.846.892.822,00 (Enam Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

Pasal 6

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.261.746.396.658,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp821.020.356.089,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Miliar Dua Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja hibah; dan d. belanja bantuan sosial. <p>(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp385.430.693.816,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah);</p> <p>(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp413.940.386.240,00 (Empat Ratus Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);</p> <p>(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.599.276.033,00 (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah); dan</p> <p>(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp821.020.356.089,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Miliar Dua Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja hibah; dan d. belanja bantuan sosial. <p>(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp385.430.693.816,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah);</p> <p>(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp413.940.386.240,00 (Empat Ratus Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);</p> <p>(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.599.276.033,00 (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah); dan</p> <p>(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp314.438.994.869,00 (Tiga Ratus Empat Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp821.020.356.089,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Miliar Dua Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja hibah; dan d. belanja bantuan sosial. <p>(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp385.430.693.816,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah);</p> <p>(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp413.940.386.240,00 (Empat Ratus Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);</p> <p>(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.599.276.033,00 (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah); dan</p> <p>(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp314.438.994.869,00 (Tiga Ratus Empat Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp314.438.994.869,00 (Tiga Ratus Empat Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan</p>

<p>Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belanja modal tanah; b. belanja modal peralatan dan mesin; c. belanja modal gedung dan bangunan; d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan e. belanja modal aset tetap lainnya. <p>(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.925.000.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);</p> <p>(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.388.485.653,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);</p> <p>(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp99.629.646.154,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah);</p> <p>(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp179.692.361.422,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah); dan</p> <p>(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp803.501.640,00 (Delapan Ratus Tiga Juta Lima Ratus Seribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).</p>	<p>Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belanja modal tanah; b. belanja modal peralatan dan mesin; c. belanja modal gedung dan bangunan; d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan e. belanja modal aset tetap lainnya. <p>(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.925.000.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);</p> <p>(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.388.485.653,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);</p> <p>(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp99.629.646.154,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah);</p> <p>(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp179.692.361.422,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah); dan</p> <p>(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp803.501.640,00 (Delapan Ratus Tiga Juta Lima Ratus Seribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga;</p> <p>(2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga;</p> <p>(2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp125.287.045.700,00 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yang terdiri atas:</p> <p>a. belanja bagi hasil; dan</p> <p>b. belanja bantuan keuangan.</p> <p>(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.750.000.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan</p> <p>(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.537.045.700,00 (Seratus Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp125.287.045.700,00 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yang terdiri atas:</p> <p>a. belanja bagi hasil; dan</p> <p>b. belanja bantuan keuangan.</p> <p>(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.750.000.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan</p> <p>(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.537.045.700,00 (Seratus Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.100.545.555.597,00 (Seratus Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.100.545.555.597,00 (Seratus Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:</p>

<p>a. penerimaan pembiayaan; dan</p> <p>b. pengeluaran pembiayaan.</p>	<p>a. penerimaan pembiayaan; dan</p> <p>b. pengeluaran pembiayaan.</p>
<p>Pasal 12</p> <p>(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp102.545.555.597,00 (Seratus Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:</p> <p>a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan</p> <p>b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.</p> <p>(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp102.545.555.597,00 (Seratus Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)); dan</p> <p>(3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp102.545.555.597,00 (Seratus Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:</p> <p>a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan</p> <p>b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.</p> <p>(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp102.545.555.597,00 (Seratus Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)); dan</p> <p>(3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).</p>
<p>Pasal 13</p> <p>(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah), yang terdiri atas Pemberian Pinjaman Daerah; dan</p> <p>(2) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).</p>	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah), yang terdiri atas Pemberian Pinjaman Daerah; dan</p> <p>(2) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).</p>

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp100.545.555.597,00 (Seratus Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah); dan
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp100.545.555.597,00 (Seratus Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp100.545.555.597,00 (Seratus Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah); dan
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp100.545.555.597,00 (Seratus Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

<p>(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 	<p>(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Ketentuan mengenai APBD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas:</p> <p>Lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;</p> <p>Lampiran II penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;</p> <p>Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk Dan Besaran Alokasi Hibah Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Ketentuan mengenai APBD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas:</p> <p>Lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;</p> <p>Lampiran II penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;</p> <p>Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk Dan Besaran Alokasi Hibah Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;</p>

Lampiran IV	Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;	Lampiran IV	Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
Lampiran V	Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;	Lampiran V	Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
Lampiran VI	Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah;	Lampiran VI	Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah;
Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;	Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
Lampiran VIII	rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;	Lampiran VIII	rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran IX	Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;	Lampiran IX	Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran X	sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten kepulauan anambas dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas	Lampiran X	sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten kepulauan anambas dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas

perbatasan negara.

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

perbatasan negara.

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal Desember 2022
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARISS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN
2022 NOMOR

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal Desember 2022
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARISS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN
2022 NOMOR



Lampiran III : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1468 Tahun 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan:

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, meliputi:

- A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
	Nomor	Tanggal	
1	2	3	4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	19 Tahun 2022	7 Juli 2022	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	308/Setda.BKD.900/07.2022	20 Juli 2022	Belum sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	364/Kdh.KKA.900/07.2022	21 Juli 2022	Belum sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	KUA: 23/kdh.KKA/MoU/XI.2022 dan 04/DPRD.KKA/MoU/XI/2022 PPAS: 24/kdh.KKA/MoU/XI.2022 dan 05/DPRD.KKA/MoU/XI/2022	26 November 2022	Belum sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	516/Kdh.KKA.900/11.2022	28 November 2022	Belum sesuai, (Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu)
Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	06/BA.DPRD.KKA/XI/2022 dan 09/BA/Kdh.KKA/XI/2022	30 November 2022	Sesuai, (Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan)
Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	526/Kdh.KKA.900/12.2022	01 Desember 2022	Sesuai, (Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional

yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan 1 (satu) kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

C. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan RPJMD, RKPD, Rancangan KUA dan PPAS dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 telah memedomani RKPD, Rancangan KUA/PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jumlah program dan kegiatan dalam RPJMD, RKPD, Rancangan KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2
Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan RKPD dan Rancangan KUA/PPAS

No	Uraian	RPJMD	RKPD		RANC. KUA/PPAS		R. APBD	
		Jml Prog. dan Kcg	Jml Prog. dan Keg	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	Jml Prog. dan Keg	Jumlah Alokasi Anggaran	Jml Prog. dan Keg	Jumlah Alokasi Anggaran
1	Jumlah Program	251	266	1.211.357.764.771,00	266	1.261.746.396.658,00	266	1.261.746.396.658,00
2	Jumlah Kegiatan	-	470		474		474	
3	Jumlah Sub Kegiatan	-	1366		1383		1383	

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar konsisten dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari RKPD, Rancangan KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.161.200.841.061,00 harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Tabel 3
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021 (Rp)	APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)	R-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	1.085.521.192.674,00	900.945.548.727,00	1.161.200.841.061,00
Pendapatan Asli Daerah	38.225.694.968,00	40.661.242.655,00	41.958.839.491,00
Pajak Daerah	18.420.820.905,00	20.111.728.377,00	22.559.538.747,00
Retribusi Daerah	4.072.604.300,00	4.190.959.515,00	4.650.745.981,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	1.318.019.763,00	1.318.019.763,00	1.318.019.763,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.414.250.000,00	15.040.535.000,00	13.430.535.000,00
Pendapatan Transfer	1.036.807.097.706,00	848.486.966.072,00	1.119.242.001.570,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	979.516.648.784,00	782.396.713.718,00	1.052.395.108.748,00

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021 (Rp)	APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)	R-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)
1	2	3	4
Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.290.448.922,00	66.090.252.354,00	66.846.892.822,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	10.488.400.000,00	11.797.340.000,00	0,00
Pendapatan Hibah	10.488.400.000,00	11.797.340.000,00	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 4
Tren Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	%
2021	38.225.694.968,00	1.085.521.192.674,00	3,52%
2022	40.661.242.655,00	900.945.548.727,00	4,51%
2023	41.958.839.491,00	1.161.200.841.061,00	3,61%

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp41.958.839.491,00 atau 3,61% dari total pendapatan daerah Rp1.161.200.841.061,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD harus terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada data potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas serta memperhatikan perkiraan asumsi makro.

Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target pendapatan pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.559.538.747,00 atau 1,94% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pajak Hotel Rp3.473.022.095,00;
- 2) Pajak Restoran Rp11.572.998.115,00;
- 3) Pajak Hiburan Rp173.509.307,00;
- 4) Pajak Reklame Rp79.500.000,00;
- 5) Pajak Penerangan Jalan Rp5.450.590.067,00;
- 6) Pajak Sarang Burung Walet Rp68.244.163,00
- 7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp639.975.000,00;
- 8) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp545.200.000,00;
- 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp556.500.000,00.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp4.650.745.981,00 atau 0,40% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum Rp4.328.111.466,00;
- 2) Retribusi Jasa Usaha Rp272.634.515,00;
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu Rp50.000.000,00.

Target Retribusi dimaksud dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 apabila peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan besaran tarifnya harus ditetapkan dalam peraturan daerah sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.d.2).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di atas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi sebagaimana dimaksud pada butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.318.019.763,00 atau 0,11% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Target pendapatan tersebut dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan Tahun Anggaran 2022, dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

Dengan tetap memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja bagi Badan/Lembaga/Pihak Ketiga yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan disposal (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga appraisal yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh atau sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp13.430.535.000,00 atau 1,16% terhadap total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diuraikan ke dalam obyek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Jasa Giro Rp1.020.000.000,00 atau 0,09% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 2) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp36.720.000,00 atau 0,003% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran

2023, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- 3) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp16.065.000,00 atau 0,001% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 4) Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp20.400.000,00 atau 0,002% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD TA 2023 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 5) Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp15.300.000,00 atau 0,001% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD TA 2023 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 6) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Rp374.850.000,00 atau 0,03% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD TA 2023 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(13) Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- 7) Pendapatan dari Pengembalian Rp9.167.700.000,00 atau 0,79% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD TA 2023 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 8) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp2.779.500.000,00 atau 0,24% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD TA 2023 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(16) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penganggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) agar menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.119.242.001.570,00 atau 96,39% dari total pendapatan daerah Rp1.161.200.841.061,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 antara lain diuraikan pada jenis pendapatan Transfer:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.052.395.108.748,00 atau 90,63% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.161.200.841.061,00 yang diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut:
- 1) Dana Perimbangan sebesar Rp1.004.018.099.748,00 atau 86,46% dari total pendapatan daerah Rp1.161.200.841.061,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan:
 - a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp457.746.107.748,00, terdapat selisih sebesar Rp301.834.016.748,00 dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Rp155.912.091.000,00;
 - b) Dana Alokasi Umum sebesar Rp383.891.391.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Rp383.891.391.000,00;
 - c) Dana Alokasi Khusus fisik Rp113.728.322.000,00 terdapat selisih sebesar Rp2.165.090.000,00 dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Rp115.893.412.000,00;
 - d) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp48.652.279.000,00 terdapat selisih sebesar Rp2.174.560.000,00 dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Rp46.477.719.000,00;
 - 2) Insentif fiskal Rp10.659.002.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Rp10.659.002.000,00;
 - 3) Dana Desa Rp37.718.007.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Rp37.718.007.000,00.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menyesuaikan alokasi Dana Perimbangan dimaksud dengan alokasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.4).a).(2), butir C.2.b.4).a).(3), butir C.2.b.4).a).(4), dan butir C.2.b.4).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan penyesuaian atas penggunaan dana TKD dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp66.846.892.822,00 atau 5,76% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp61.646.892.822 yang diuraikan antara lain :
 - a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp12.355.427.947,00;
 - b) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp7.084.497.143,00;
 - c) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp33.384.111.538,00;
 - d) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp49.007.343,00;
 - e) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp8.773.848.851,00;

Selanjutnya, untuk penggunaan obyek pendapatan pajak daerah harus memedomani ketentuan:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hak Kabupaten/Kota, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari target Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud, yaitu harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir D.16.d.2).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- 2) Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari hak Kabupaten/kota, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten/kota menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah Kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana ditegaskan pada butir G.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- 2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp5.200.000.000,00 atau 0,45% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.261.746.396.658,00, dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021	APBD Tahun Anggaran 2022	R-APBD Tahun Anggaran 2023
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
BELANJA DAERAH	1.167.771.192.674,00	930.138.458.931,00	1.261.746.396.658,00
Belanja Operasi	736.577.945.076,00	687.543.101.168,00	821.020.356.089,00
Belanja Pegawai	352.047.175.882,00	352.208.184.548,00	385.430.693.816,00
Belanja Barang dan Jasa	364.036.487.015,00	324.648.626.062,00	413.940.386.240,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	18.619.282.179,00	10.651.316.558,00	21.599.276.033,00
Belanja Bantuan Sosial	1.875.000.000,00	34.974.000,00	50.000.000,00
Belanja Modal	237.604.010.950,00	135.467.217.973,00	314.438.994.869,00
Belanja Modal Tanah	199.950.000,00	1.000.000.000,00	1.925.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.126.709.802,00	22.471.068.406,00	32.388.485.653,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.314.544.538,00	30.487.994.520,00	99.629.646.154,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	165.797.056.710,00	80.418.356.748,00	179.692.361.422,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.165.749.900,00	1.089.798.299,00	803.501.640,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	64.986.610.648,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	64.986.610.648,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Transfer	128.602.626.000,00	106.128.139.790,00	125.287.045.700,00
Belanja Bagi Hasil	2.250.000.000,00	2.430.268.790,00	2.750.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	128.602.626.000,00	103.697.871.000,00	122.537.045.700,00

Tabel 6
 Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintahan	Belanja				Jumlah Belanja (Rp)	Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	462.078.067.005,00	279.796.105.110,00	0,00	0,00	741.873.172.115,00	58,80
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	209.660.672.252,00	22.633.620.050,00	0,00	0,00	232.294.292.302,00	18,41
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	152.672.966.518,00	54.579.919.632,00	0,00	0,00	207.252.886.150,00	16,43
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	60.611.046.695,00	167.165.579.861,00	0,00	0,00	227.776.626.556,00	18,05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.800.909.828,00	33.588.845.856,00	0,00	0,00	39.389.755.684,00	3,12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTUAN UMUM SEKITA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	27.132.902.318,00	1.804.673.866,00	0,00	0,00	28.937.576.184,00	2,29
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.199.569.394,00	22.465.845,00	0,00	0,00	6.222.035.239,00	0,49
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	85.124.659.636,00	25.813.758.965,00	0,00	0,00	110.938.418.601,00	8,79
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.282.961.972,00	0,00	0,00	0,00	2.282.961.972,00	0,18

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.830.131.971,00	0,00	0,00	0,00	2.830.131.971,00	0,22
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	285.913.600,00	15.000.000,00	0,00	0,00	300.913.600,00	0,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.509.534.026,00	388.133.210,00	0,00	0,00	2.897.667.236,00	0,23
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.071.356.343,00	577.313.970,00	0,00	0,00	8.648.670.313,00	0,69
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.530.540.058,00	17.829.000,00	0,00	0,00	2.548.369.058,00	0,20
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGELOMPOKAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	16.165.423.664,00	22.234.271.775,00	0,00	0,00	38.399.695.439,00	3,04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.080.708.339,00	1.869.451.202,00	0,00	0,00	16.950.159.541,00	1,34
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOOPERASI, USAHA KECI, DAN MENENGAH	10.309.850.231,00	118.117.320,00	0,00	0,00	10.427.967.551,00	0,83
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.600.306.626,00	245.796.492,00	0,00	0,00	6.846.103.118,00	0,54

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.753.366.234,00	0,00	0,00	0,00	8.753.366.234,00	0,69
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	282.987.600,00	0,00	0,00	0,00	282.987.600,00	0,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	434.820.900,00	161.425.080,00	0,00	0,00	596.245.980,00	0,05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5.314.784.400,00	0,00	0,00	0,00	5.314.784.400,00	0,42
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.194.231.572,00	186.420.916,00	0,00	0,00	3.380.652.488,00	0,27
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	107.742.100,00	0,00	0,00	0,00	107.742.100,00	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	45.532.733.057,00	4.828.349.984,00	0,00	0,00	50.361.083.041,00	3,99
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	28.350.881.767,00	1.409.427.061,00	0,00	0,00	29.760.308.828,00	2,36
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARWISATA	14.003.858.493,00	1.935.461.515,00	0,00	0,00	15.939.320.008,00	1,26
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	2.807.317.337,00	1.483.461.408,00	0,00	0,00	4.290.778.745,00	0,34
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	319.098.460,00	0,00	0,00	0,00	319.098.460,00	0,03
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	51.577.000,00	0,00	0,00	0,00	51.577.000,00	0,004

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	95.177.106.709,00	1.619.468.908,00	0,00	0,00	96.796.575.617,00	7,67
SEKRETARIAT DAERAH	57.087.482.824,00	1.049.089.600,00	0,00	0,00	58.136.572.424,00	4,61
SEKRETARIAT DPRD	38.089.623.885,00	570.379.308,00	0,00	0,00	38.660.003.193,00	3,06
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	70.477.983.693,00	1.008.294.500,00	1.000.000.000,00	125.287.045.700,00	197.773.323.893,00	15,67
PERENCANAAN	12.448.112.026,00	230.983.900,00	0,00	0,00	12.679.095.926,00	1,
KEUANGAN	45.999.125.802,00	333.551.300,00	1.000.000.000,00	125.287.045.700,00	172.619.722.802,00	13,68
KEPEGAWAIAN	7.288.924.312,00	266.333.600,00	0,00	0,00	7.555.257.912,00	0,60
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.014.074.200,00	0,00	0,00	0,00	1.014.074.200,00	0,12
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	666.703.220,00	0,00	0,00	0,00	666.703.220,00	0,05
PENGELOLAAN PERBATASAN	3.061.044.133,00	177.425.700,00	0,00	0,00	3.238.469.833,00	0,26
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	13.084.801.001,00	74.451.068,00	0,00	0,00	13.159.252.069,00	1,04
INSPEKTORAT DAERAH	13.084.801.001,00	74.451.068,00	0,00	0,00	13.159.252.069,00	1,04
UNSUR KEWILAYAHAN	43.581.148.508,00	1.265.504.154,00	0,00	0,00	44.846.652.662,00	3,55
KECAMATAN	43.581.148.508,00	1.265.504.154,00	0,00	0,00	44.846.652.662,00	3,55
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5.963.856.480,00	34.062.180,00	0,00	0,00	5.997.918.660,00	0,48
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.963.856.480,00	34.062.180,00	0,00	0,00	5.997.918.660,00	0,48
Total	821.020.356.089,00	314.438.994.869,00	1.000.000.000,00	125.287.045.700,00	1.261.746.396.658,00	-

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalokasikan belanja daerah:

- a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
 - b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

- a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan Rp15.507.282.695,00 atau 6,43% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp241.047.658.536,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp3.084.517.197,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rp12.090.825.498,00;
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Rp331.940.000,00.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% setiap tahun jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD;
- 2) 100% setiap tahun jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar;
- 3) 100% setiap tahun jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp14.003.543.000,00 atau 4,88% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp287.050.271.892,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp14.003.543.000,00.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% setiap tahun jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
- 2) 100% setiap tahun jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
- 3) 100% setiap tahun jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
- 4) 100% setiap tahun jumlah ibu dan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
- 5) 100% setiap tahun jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
- 6) 100% setiap tahun jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
- 7) 100% setiap tahun jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
- 8) 100% setiap tahun jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
- 9) 100% setiap tahun jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
- 10) 100% setiap tahun jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
- 11) 100% setiap tahun jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
- 12) 100% setiap tahun jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp2.925.116.521,00 atau 1,09% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp267.466.382.240,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Rp2.550.316.521,00;
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Rp374.800.000,00.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- 2) 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp1.723.082.460,00 atau 0,64% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp267.466.382.240,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp1.723.082.460,00.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% setiap tahun jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah yang layak huni;
- 2) 100% setiap tahun jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas Rp1.431.984.900,00 atau 4,95% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp28.937.576.184,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan:

- 1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Rp562.985.700,00;
- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Rp27.500.000,00;
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rp205.075.200,00;
- 4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Rp636.424.000,00.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota;
- 2) 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
- 3) 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 4) 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- 5) 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial Rp111.653.500,00 atau 1,23% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp9.052.167.210,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti Rp111.653.500,00.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% setiap jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti;
- 2) 100% setiap jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti;
- 3) 100% setiap jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti;
- 4) 100% setiap jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti;
- 5) 100% setiap jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp140.498.087.956,00 atau 11,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023, digunakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 16 (enam belas) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PP1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp131.075.632.620,00;
- 2) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat (PP2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp159.165.600,00;
- 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan (PP3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp141.748.000,00;
- 4) Program Pengembangan UMKM (PP4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp103.422.165,00;
- 5) Program Pelayanan Penanaman Modal (PP5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp64.197.600,00;
- 6) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (PP6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp111.056.000,00;
- 7) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (PP7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.548.274.174,00;
- 8) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (PP8), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp993.789.747,00;
- 9) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (PP9), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp305.199.800,00;
- 10) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (PP10), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp52.493.637,00;

- 11) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian (PP11), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.514.439.307,00;
 - 12) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (PP12), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp161.114.202,00;
 - 13) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (PP13), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp71.820.400,00;
 - 14) Program Pengendalian Izin Usaha Industri (PP14), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp51.577.000,00;
 - 15) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PP315), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp139.144.500,00;
 - 16) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (PP16), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.013.204,00.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp19.964.400,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah.

Sasaran pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN2, akan dilakukan melalui 3 (tiga) PP yaitu sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PP1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp4.140.000,00;

- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (PP2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.000.000,00;
 - 3) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (PP3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp10.824.400,00.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp4.877.737.319,00 atau 0,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
- 2) Reformasi sistem perlindungan sosial;
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Mengentaskan kemiskinan; dan
- 7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 29 (dua puluh sembilan) PP, yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PP1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp17.552.200,00;
- 2) Program Perlindungan Perempuan (PP2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp42.710.000,00;
- 3) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) (PP3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp297.445.000,00;
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PP4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp150.000.000,00;

- 5) Program Penataan Desa (PP5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp50.000.000,00;
- 6) Program Peningkatan Kerja Sama Desa (PP6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp49.878.000,00;
- 7) Program Administrasi Pemerintahan Desa (PP7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp73.401.700,00;
- 8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PP8), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.024.600,00;
- 9) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik (PP9), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp170.785.789,00;
- 10) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PP10), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp2.050.000,00;
- 11) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (PP11), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp174.999.600,00;
- 12) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (PP12), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp191.573.000,00;
- 13) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (PP13), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp299.249.738,00;
- 14) Program Penyuluhan Pertanian (PP14), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp36.915.000,00;
- 15) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PP15), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp106.617.200,00;
- 16) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd (PP16), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp22.432.500,00;
- 17) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PP17), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp640.000,00;

- 18) Program Pengelolaan Keuangan Daerah (PP18), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp2.246.000,00;
- 19) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (PP19), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp901.114.700,00;
- 20) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (PP20), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp129.626.200,00;
- 21) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PP21), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp3.670.100,00;
- 22) Program Kepegawaian Daerah (PP22), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp140.960.000,00;
- 23) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (PP23), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.014.074.200,00;
- 24) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PP24), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp121.719.191,00;
- 25) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (PP25), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp846.536.101,00;
- 26) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (PP26), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp2.067.500,00;
- 27) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (PP27), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp3.000.000,00;
- 28) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PP28), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp2.711.600,00;
- 29) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (PP29), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp22.737.400,00.

- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp882.317.700,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya kemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa; dan
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 1 (satu) PP, yaitu:

- Program Pengembangan Kebudayaan (PP1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp882.317.700,00.

- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.490.519.100,00 atau 0,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;

- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PP1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp54.999.800,00;
 - 2) Program Pengelolaan Pendidikan (PP2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp748.441.000,00;
 - 3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (PP3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp98.658.000,00;
 - 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PP4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp846.000,00;
 - 5) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (PP5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp66.074.300,00;
 - 6) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (PP6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp3.021.500.000,00;
 - 7) Program Pemasaran Pariwisata (PP7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.500.000.000,00.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp105.224.700,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon.